

Kerangka Acuan Kegiatan
“Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di
Kecamatan Berdaya Tahun 2026”

A. PENDAHULUAN

Cita-cita bangsa Indonesia untuk menggapai Indonesia Emas 2045 dapat tercapai jika dilandasi dengan terwujudnya kesetaraan gender, keluarga yang berkualitas, masyarakat yang inklusif serta berkebudayaan maju. Namun kenyataan di tengah masyarakat masih memprihatinkan. Fakta di provinsi Jawa Tengah menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang sudah terdokumentasikan oleh pemerintah dan lembaga layanan berbasis masyarakat, maupun yang belum sempat terungkap menjadi tantangan sekaligus masalah serius. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA KemenPPPA RI) memperlihatkan tren kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat. Secara nasional, pada tahun 2024 Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 1.019 korban (urutan ke 2), sedangkan untuk korban anak berjumlah 1.349 (urutan ke 3).

Fenomena ini bagaikan fenomena gunung es. Dipercaya masih banyak korban kekerasan yang belum pernah menjangkau layanan perlindungan karena ketidaktahuan masyarakat, keterbatasan informasi, terkendala jarak, maupun kekhawatiran terhadap stigma negatif korban. Sistem perlindungan yang tepat dan mudah dijangkau di tingkat masyarakat telah menjadi kebutuhan sekaligus untuk melengkapi sistem layanan yang sudah terbangun di tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui salah satu program prioritas Gubernur menghadirkan solusi yaitu Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). RPPA merupakan salah satu pilar dari Kecamatan Berdaya. Kecamatan berdaya adalah kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, desa, masyarakat, dan dunia usaha untuk mentransformasi kecamatan menjadi pusat perlindungan terhadap kelompok rentan serta pusat pertumbuhan ekonomi dan kreativitas. Program-program Kecamatan Berdaya diharapkan mampu menjadi kepanjangan tangan pemerintah provinsi, serta kabupaten dan kota untuk mengimplementasikan pemberdayaan serta perlindungan semua kalangan, mulai dari perempuan, pemuda, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Empat pilar Kecamatan Berdaya adalah : (a) Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA); (b) Pemberdayaan Taruna Karya Mandiri (keanggotaan Kartu Zilenial); (c) Pemasyarakatan olah raga melalui Sport Center;

dan (d) Perlindungan Lansia dan Disabilitas. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) merupakan suatu sistem penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban Kekerasan atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) secara terpadu di tingkat kecamatan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan mereka serta mendampingi dan menghubungkannya dengan berbagai layanan. Layanan yang disediakan RPPA terdiri dari :

(1) Pencegahan Kekerasan.

Delapan (8) layanan konsultasi yang dimiliki SATYAGATRA juga termasuk sebagai upaya pencegahan Kekerasan Perempuan dan anak selain pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pembagian media KIE pencegahan Kekerasan.

(2) Respon Awal Kasus (melalui Penerimaan Pengaduan, Pendampingan Awal, Identifikasi dan Asesmen dan Pemberian Layanan Dasar.

Layanan penanganan dasar yang dihadirkan di dalam wadah RPPA melalui jejaring antar lembaga layanan adalah layanan kesehatan, hukum, sosial, ekonomi, administrasi kependudukan dan program perlindungan sosial atau penanggulangan kemiskinan.

(3) Rujukan Lintas Layanan.

RPPA dapat merujuk kasus Kekerasan ke UPTD kabupaten/kota, UPTD provinsi maupun lembaga layanan lainnya. Sistem layanan RPPA di Kecamatan Berdaya ini terhubung dengan sistem perlindungan di tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota serta Provinsi sebagai satu kesatuan dari sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat Kabupaten/Kota.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

- a. "Fasilitasi Pembentukan RPPA di Kecamatan Berdaya" di 30 kabupaten/kota,
- b. "Penguatan Satgas RPPA Kecamatan" serta
- c. "Monev Pembentukan RPPA".

Satgas/kader RPPA terdiri dari Camat (penanggung jawab), Kasi Pemberdayaan Masyarakat (koordinator), dan tim pelaksana dari unsur TP PKK, Puskesmas, Polsek, penyuluh KB, kader peduli perempuan dan anak, tokoh agama/ tokoh masyarakat. Satgas/kader RPPA merupakan garda terdepan keberhasilan RPPA yang akan menjadi sasaran kegiatan ini. Tim tersebut akan menerima pembekalan dari Fasilitator Daerah RPPA dengan materi : (1) Kekerasan berbasis gender; (2) RPPA dan Mekanisme layanan; (3) Studi kasus Kekerasan terhadap perempuan & anak, beserta media KIE terkait RPPA.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sedang menyiapkan integrasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Berdaya. Harapannya,

pembentukan dan pengembangan Kecamatan Berdaya dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif & berkelanjutan, khususnya melalui perlindungan dan pemberdayaan kelompok perempuan, anak, disabilitas dan anak muda kreatif di Jawa Tengah.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak;
11. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya;
12. Surat Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor : S/400.10/90/2026 tentang Dukungan Pembentukan dan Implementasi Kecamatan Berdaya;
13. DPA DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Nomor 00621/DPA/2026 Program Perlindungan Perempuan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi.

C. MAKSUD

Maksud dari Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Berdaya untuk membekali seluruh kader/satgas RPPA sebagai ujung tombak pembentukan dan implementasi RPPA di masing-masing Kecamatan Berdaya.

D. TUJUAN

1. Membangun pemahaman dan meningkatkan keterampilan kader RPPA yang menjadi garda terdepan dalam mewujudkan berbagai layanan di Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Berdaya.
2. Membangun kepedulian dan komitmen seluruh instansi/lembaga terkait untuk meningkatkan upaya perlindungan serta pemberdayaan perempuan, anak, kelompok rentan di wilayahnya.
3. Tersusunnya konsep SK Camat tentang RPPA, adanya kesepakatan lokasi sekretariat/ruang pengaduan RPPA, serta tersusunnya konsep program kerja Satgas RPPA.

E. PELAKSANAAN

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Berdaya akan dilaksanakan selama 1 hari pada bulan April – Mei 2026 di 29 kabupaten dan 1 kota (Semarang), bertempat di salah satu wilayah kecamatan.

F. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan berasal dari 2 (dua) kecamatan, masing-masing kecamatan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 6 ASN dan 4 Non ASN :

1. Sekretaris Camat;
2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat/ Kasi Kesejahteraan Rakyat,
3. Kepala Polsek;
4. Nakes Puskesmas (**diutamakan** yang telah mengikuti pelatihan penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA);
5. Pekerja Sosial;
6. Penyuluh KB;
7. Ketua TP PKK;
8. Ketua Fatayat / Muslimat;
9. Paralegal;
10. Kader peduli perempuan dan anak.

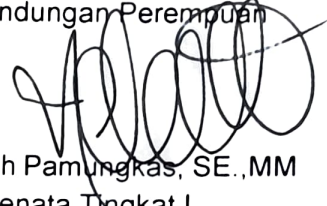
G. SUMBER DANA

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Berdaya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Program Perlindungan Perempuan.

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Berdaya disusun sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Semarang, 30 Maret 2026
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan
Perlindungan Perempuan



Melati Diah Pamungkas, SE.,MM
Penata Tingkat I
NIP. 19850516 2009 01 2 010